



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Pada hari ini Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Gugatan waris telah datang menghadap:

1. **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Muara Gusik, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat I.
2. **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 11 Januari 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 05 November 1984, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 06 Agustus 1986, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 10 Mei 1991, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 8 Februari 1993, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. XXXXXX Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Muntai, 13 Desember 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. XXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 8 Februari 2003, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. XXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Mei 2005, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

m e l a w a n,

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Gusik, 20 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat I.

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 November 2000, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat II.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir ,umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat

Telah mempelajari isi kesepakatan damai yang disampaikan pihak para penggugat dan para tergugat ;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan Mediator di Pengadilan Agama Samarinda, bersama-sama telah menyepakati hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut apabila disebut secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, Para Pihak telah melaksanakan mediasi pada hari Senin,2 September 2024,dan 9 September 2024 diruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda, Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

A. Bahwa Mediasi pertama dilaksanakan, Tanggal 2 September 2024, dan mediasi ke dua tanggal 9 September 2024, yang keduanya mediasi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak.

B. Bahwa obyek waris yang disengketakan adalah sebagai berikut terlampir.

C. Bahwa untuk point harta waris No 1 dan No 4, sudah selesai tidak ada masalah, karena harta tersebut sudah dibagi langsung ketika Pewaris almarhum XXXXXX) masih hidup.

D. Bahwa harta waris point: 2,3,5,6,7,8,9 telah disepakati menjadi harta waris yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya.

E. Bahwa semua harta waris pada point D akan dijual dan dibagi sesuai aturan Agama (hukum Faraid)

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



F. Bahwa untuk penjualan harta waris diberi jangka waktu sampai satu tahun dihitung mulai ditetapkan kesepakatan ini.

G. Bahwa untuk penjualan harta waris disepakati bahwa :

1. Kedua belah pihak masing-masing boleh menawarkan harta tersebut dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.
2. Waktu atau lamanya menawarkan harta tersebut selama 6 bulan, sampai 1 tahun seandainya dalam waktu tersebut belum laku maka akan diperpanjang Kembali berdasarkan kesepakatan Bersama oleh kedua belah pihak.

H. Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, hasil penjualan dari salah satu harta waris tersebut akan digunakan untuk membayar Hutang Almarhum XXXXXX kepada Bank dimana Almarhum mempunyai hutang Bank.

I. Bahwa kedua belah pihak sepakat menunjuk seseorang Untuk menyimpan surat surat berharga terkait harta waris yang di sengkatakan berupa Sertifikan dan surat surat yang lain, dan ditunjukdan disepakati adalah Paman yang bernan (XXXXXX) atau Adik dari Almarhum untuk disertai membawa surat surat berhagra tersebut.

J. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat penetapan semua Ahli Waris yang sah atas semua harta peninggalan dari almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX adalah sebagai berikut :

1. XXXXXX, (Laki-laki) lahir di Muara Gusik, 13 Agustus 1980;
2. XXXXXX, (Laki-laki) lahir di Muara Gusik, 11 Januari 1982;
3. XXXXXX, (Perempuan) lahir di Muara Gusik, 05 November 1984;
4. XXXXXX, (Perempuan) lahir di Muara Gusik, 06 Agustus 1986;
5. XXXXXX, (Laki-laki) lahir di Muara Gusik, 10 Mei 1991;
6. XXXXXX, (Perempuan) lahir di Samarinda, 07 Februari 1993;
7. XXXXXX, (laki-laki) lahir di Muara Gusik, 20 Juli 1993;
8. XXXXXX (perempuan) lahir di Samarinda 03 November 2000;
9. XXXXXX, (Laki-laki), suami dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Muara Muntai, 13 Desember 1980; **(sebagai pengganti)**

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. XXXXXX, (Perempuan), anak dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Samarinda, 08 Februari 2003;**(sebagai pengganti)**
11. XXXXXX, (Laki-laki), anak dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Samarinda, 08 Mei 2005;**(sebagai pengganti)**
12. FXXXXXX(Laki-laki), anak dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Samarinda, 09 Desember 2007 anak masih dibawah umur;**(sebagai pengganti)**
13. Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan agar dapat diselesaikan secara bersama dengan ahli warisnya;

Pasal 2

Bahwa pembagian Harta Warisan semua pihak sepakat dilakukan secara Hukum Islam (Faraidh), yaitu dengan pembagian:

1. Penggugat I, XXXXXX, (Laki-laki) lahir di Muara Gusik, 13 Agustus 1980; mendapat 2/13bagian
2. Penggugat II, XXXXXX, (Laki-laki) lahir di Muara Gusik, 11 Januari 1982; mendapat 2/13bagian
3. Penggugat III, XXXXXX, (Perempuan) lahir di Muara Gusik, 05 November 1984; mendapat 1/13bagian
4. Penggugat IV, XXXXXX, (Perempuan) lahir di Muara Gusik, 06 Agustus 1986; mendapat 1/13bagian
5. Penggugat V, XXXXXX, (Laki-laki) lahir di Muara Gusik, 10 Mei 1991;mendapat 2/13bagian
6. Penggugat VI, XXXXXX, (Perempuan) lahir di Samarinda, 07 Februari 1993;mendapat 1/13bagian
7. Almarhumah XXXXXX, mendapat 1/13 bagian.
8. XXXXXX, (laki-laki) lahir di Muara Gusik, 20 Juli 1993; mendapat 2/13 bagian
9. XXXXXX (perempuan) lahir di Samarinda 03 November 2000; mendapat 1/13 bagian

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



10. Alhiwaris Pengganti Almarhumah XXXXXX mendapat 1/13 bagian secara keseluruhan adalah :

1. Penggugat VII, XXXXXX, (Laki-laki), suami dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Muara Muntai, 13 Desember 1980;(Alhi Waris Pengganti)
2. Penggugat VIII, XXXXXX, (Perempuan), anak dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Samarinda, 08 Februari 2003;(Alhi Waris Pengganti)
3. Penggugat IX, XXXXXX, (Laki-laki), anak dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Samarinda, 08 Mei 2005;(Alhi Waris Pengganti)
4. FXXXXXX(Laki-laki), anak dari Almarhumah XXXXXX, lahir di Samarinda, 09 Desember 2007 anak masih dibawah umur;(Alhi Waris Pengganti);

Demikianlah kesepakatan ini kami buat dan ditandatangani dihadapan Mediator. Bahwa kesepakatan ini dimohonkan dimasukkan dalam Akta Perdamaian (akta Pandading) dan Penetapan Ahli Waris Perkara No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan Mediator secara sadar baik jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kedua belah para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Smd agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan akta perdamaian.

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka (Pihak Pertama) dan (Pihak Kedua) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Smd

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara kewarisan antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Gusik, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat I.

2.XXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 11 Januari 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : 6472021101820004, Alamat : Jl. XXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3.XXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 05 November 1984, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4.XXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 06 Agustus 1986, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5.XXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Gusik, 10 Mei 1991, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. KH. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.XXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 8 Februari 1993, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7.XXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Muara Muntai, 13 Desember 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : XXXXXX Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. XXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 8 Februari 2003, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, NIK : 6472024002030002, Alamat : Jl.Poros Trans Kaltim, RT.10. Kel. Jambuk . Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9.XXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Mei 2005, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, NIK : XXXXXX, Alamat : Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

Selanjutnya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII dan PENGGUGAT IX** disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh : **WASTI, S.H., M.H., & RUDI HARTONO PASARIBU, S.H.,M.H.**; Para Advokat Pengacara / Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM WASTI, SH., MH., dan Rekan PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM**, beralamat di Jalan K.H.Wahid Hasyim II, Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok M

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 15 No.79, Samarinda Kalimantan Timur,. Dalam hal ini baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024.- (terlampir dalam berkas), selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n,

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Gusik, 20 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat I.

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 November 2000, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat II.

XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ,umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Ferdy Iskandar,S.H.M.H dan Joko Sulistiono,S.H.M.H. Para Advokat ,Pengacara dan Penasehat Hukum pad "TWONASH LAW OFFICE" beralamat di Jl.Juanda 4 No 13 RT 60,Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 544/SK-KS/VIII/2024/PA.Smd, tanggal 27-08-2024 alama email :fardyiskandar1986@gmail.com.selanjutnya disebut para tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Smd. bertanggal 23 September 2024, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta Pasal 192 ayat 2 R.Bg. dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang dibuat pada tanggal 23 September 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan para tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.203.000,00 (*dua ratus tiga ribu rupiah*)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 H., oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat dan kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 203.000,00

(dua ratus tiga tiga ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)